



**PENETAPAN**

**Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. KAIRAGI DUA, MAPANGET, , selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan,**

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, KEL. KAIRAGI DUA, MAPANGET, , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. . Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 68/02/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di Kelurahan Kairagi Dua sesuai dengan alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. **Sasikirana Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun;**
  - 3.2. **Sasikirani Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun;**Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun pada akhir tahun 2014 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon tidak patuh dan taat untuk mendengar nasihat dari Pemohon sebagai Suami yang sah dari Termohon bahkan Termohon hanya bersikap cuek dan memarahi Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sangat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon bahkan Termohon lebih memilih bermain handphone dan tidak menghiraukan perintah Pemohon sehingga sering memicu pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
  - c. Bahwa Termohon kerap lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri untuk melayani Pemohon bahkan terkesan sama sekali tidak peduli untuk memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang Istri termasuk dalam hal nafkah batin;
  - d. Bahwa Termohon mempunyai temperamen buruk yakni suka mengeluarkan kata-kata kasar baik berupa makian maupun hinaan terhadap anak-anak dan Orang Tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran tanggal 21 November 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, dan d diatas, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2020/PA.Mdo



bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dikarenakan anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama **Sasikirana Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun** dan **Sasikirani Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun** masih dibawah umur sehingga masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari kedua Orang Tuanya, maka sudah sepantasnya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama **Sasikirana Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun** dan **Sasikirani Aulia Kurniawan (Perempuan) Umur 5 Tahun** berada dalam asuhan Pemohon dengan Termohon tanpa saling menghalangi hak dan kewajiban selaku Anak dan Orang Tua sampai Kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2020/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H**

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang,  
S.H.I.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 226.000,00**

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.498/Pdt.G/2020/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)